

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang paling banyak diminati oleh warga masyarakat di Indonesia khususnya di Pulau Bali yaitu Kabupaten Buleleng. Banyaknya warga masyarakat yang membeli kendaraan bermotor ini mengakibatkan peningkatan yang menunjukkan bahwa kendaraan bermotor merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang kebutuhan di kehidupan masyarakat. Dikarenakan terjadinya peningkatan pemakaian kendaraan bermotor menyebabkan meningkatnya juga pemakaian Bahan Bakar Minyak yang biasa disebut dikalangan masyarakat dengan BBM. Adanya peningkatan dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak tersebut maka terbentuknya perusahaan yang mengatur mengenai Bahan Bakar Minyak yaitu Perseroan Terbatas Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang biasa disebut dengan PT Pertamina yang dijadikan sebagai salah satu aspek penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bahan Bakar Minyak sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng. Maka dari itu masyarakat menilai bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut dijadikan peluang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menjualnya kepada masyarakat secara eceran. Dikarenakan permintaan masyarakat pengguna kendaraan bermotor terkait Bahan Bakar Minyak tersebut maka tidak sedikit beberapa masyarakat menjual Bahan Bakar Minyak secara eceran dan di banderol

dengan harga lebih mahal. Ada berbagai macam bentuk penjualan Bahan Bakar Minyak secara eceran yaitu dengan menggunakan botol dan ada juga yang menjual menyerupai seperti mesin-mesin milik PT Pertamina namun bentuknya lebih kecil atau mini yang biasa disebut dengan Pertamina.

PT Pertamina (dahulu bernama perusahaan pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Negara) atau yang disingkat dengan nama resminya PT Pertamina (Persero) adalah sebuah BUMN yang mengelola penambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Semua masyarakat Indonesia pasti mengetahui PT Pertamina tersebut. Pertamina mempunyai hakikat perlindungan hukum, namun adanya permasalahan yang timbul terkait perampasan hak oleh suatu kegiatan usaha kecil yang di kenal dengan Pertamina. Pertamina yang merupakan usaha Bahan Bakar Minyak kecil-kecilan yang tidak ada tindakan kerjasama dengan PT Pertamina yang telah menimbulkan kerugian bagi Negara, PT Pertamina, dan konsumen. Persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak beritikad baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan menggunakan merek yang sudah dikenal secara luas dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya sehingga masyarakat mengira Pertamina sudah bekerjasama dengan PT Pertamina dan membuat keyakinan bahwa produknya serupa dengan PT Pertamina.

PT Pertamina (Persero) telah mengganti logo perusahaan semenjak dikeluarkannya Undang-Undang yang menjadikan PT Pertamina bukan sebagai perusahaan monopoli di Indonesia. Evolusi logo yang dialami PT Pertamina semenjak Tahun 1961 sampai Tahun 2005. Logo baru yang dimiliki oleh PT Pertamina dibentuk pada tanggal 10 Desember 2005 bertepatan dengan ulang

tahun PT Pertamina (Persero) yang ke-48. Logo yang diakui sekarang mempunyai makna tersendiri bagi perusahaan (Putri, 2012, hal. 65).

Pertashop (Pertamina Shop) merupakan outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi peta pelayanan di Desa atau di Kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina ((Persero)). Dimana Pertashop itu sendiri merupakan mitra dari PT Pertamina dimana Pertashop telah mendapat lisensi dari PT Pertamina dalam membuka ritel Pertashop yang telah tersebar di beberapa desa dan kota yang baru beberapa bulan ini diresmikan langsung oleh Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, B.A., M.B.A. Sejak diluncurkannya pada Tahun 2018, kemitraan Pertashop terus dikembangkan, tidak hanya menggandeng Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2020 namun juga Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM). Di tahun 2021 Pertashop juga berkolaborasi dengan Pesantren untuk menunjang dan memberi manfaat yang lebih luas untuk mendukung kemandirian perekonomian Pesantren. Saat ini sudah beroperasi sebanyak 1.112 unit Pertashop yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, dan untuk 2021 ditargetkan sebanyak 10.000 Pertashop baru sudah dapat beroperasi. Khususnya di bagian wilayah tengah hampir 200 unit Pertashop yang siap melayani kebutuhan energi masyarakat. Hingga Tahun 2024, PT Pertamina menargetkan membangun 40.000 Pertashop (BUMN, 2021).

Pertamina merupakan merek yang mirip dengan PT Pertamina. Namun, pertama mesin yang dimiliki oleh kebanyakan dari pelaku usaha adalah mesin

ilegal dan tidak valid. Mengenai ketentuan dan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, peraturan ini telah diperjelas yang mana menyangkut perubahan atas suatu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Mekanisme persaingan usaha yang adil harus menyediakan segera persyaratan usaha seperti izin usaha (Ferdy Pradana, 2021, hal. 430). Tetapi bagi masyarakat di pedesaan yang sangat jauh akan keberadaan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bagi warga yang ingin mengisi Bahan Bakar Minyak terbantu dengan adanya pelaku usaha yang menjual Bahan Bakar Minyak karena Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) belum sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Hal ini merupakan salah satu imbas dari pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang belum mampu menjangkau keseluruhan pelosok-pelosok desa (Dimas Putu Passadena Vialli, 2021, hal. 317). Akan tetapi tetap usaha dari pelaku penjual Bahan Bakar Minyak Pertamina menyalahi aturan dengan menggunakan logo milik PT Pertamina dalam usaha dagangnya.

PT Pertamina mempunyai hakikat perlindungan hukum. Perlindungan hukum ialah jaminan bahwa jika hak suatu kepentingan dirugikan atau dilanggar. Akan ada kepastian tentang tersedianya pemulihan atas kerugian yang terjadi serta upaya hukum dalam rangka pemulihan tersebut apakah secara yudisial atau non yudisial (Kurnia, 2011). Logo dan warna Pertamina merupakan hak paten yang sudah dimiliki oleh PT Pertamina dan telah di daftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dikjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan telah resmi pada tanggal 10 Desember 2005. Apabila ada masyarakat yang menjual Bahan Bakar Minyak mengikutsertakan logo dan warna

tanpa izin dari PT Pertamina maka itu sudah melanggar hukum dan pihak PT Pertamina bisa menuntut pelaku usaha Pertamina yang menggunakan logo PT Pertamina. Perlu ditegaskan bahwa PT Pertamina dengan Pertamina tidak ada hubungan kerjasama apapun, Pertamina menggunakan logo atau lambang dari PT Pertamina dengan bermodal nekat tanpa adanya izin dari PT Pertamina dan Pertamina juga usaha yang ilegal dan merugikan PT Pertamina.

Perlindungan hukum terhadap pemilik HKI diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan dan mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman. Pada gilirannya rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan karya atau temuan-temuan berikutnya. Sebaliknya dengan perlindungan hukum itu pula pemilik hak dapat diminta untuk mengungkapkan bentuk, jenis, dan cara kerja serta manfaat dari pada kekayaannya dengan cara aman karena ada jaminan hukum dan bagi masyarakat dapat menikmati atau menggunakan atas dasar ijin, atau bahkan untuk mengembangkannya.

Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual meliputi hak paten yang melindungi investasi dibidang teknologi (Banndro, 2015, hal. 11). Hak merek yaitu untuk melindungi simbol, nama, dagang barang, maupun jasa. Desain industri untuk desain tampilan produk. Desain tata letak sirkuit terpadu untuk desain peletakan rangkaian sirkuit terpadu. Rahasia dagang untuk melindungi informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi. Dan hak cipta yang melindungi seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan hak-hak terkait untuk pelaku dan produser rekaman (Sommeng, 2011, hal. 17).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi (Pratiwi, 2018, hal. 2). Secara tidak langsung Pertamina telah menimbulkan kerugian bagi Negara, PT Pertamina, dan konsumen. Konsumen dirugikan karena standar keamanan yang diberikan oleh Pertamina tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dimana bisa menyebabkan kebakaran dan BBM yang dijual oleh Pertamina juga tidak terjamin mutunya bahkan ada yang takarannya dikurangi demi meraup keuntungan yang lebih. Dan PT Pertamina merasa dirugikan secara materil dan moril dengan adanya pelaku usaha Pertamina tersebut, secara materil PT Pertamina merasa haknya dirampas oleh Pertamina karena mempergunakan hak merek yang dimiliki PT Pertamina, sedangkan secara moril masyarakat akan berasumsi bahwa Pertamina memiliki hubungan kerjasama dengan pihak PT Pertamina, dengan demikian seolah-olah PT Pertamina mempunyai sangkut paut terhadap penyaluran BBM secara resmi karena memakai logo dari PT Pertamina yang akan mencoreng nama perusahaan PT Pertamina sebagai perusahaan besar Internasional. Persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pelaku usaha Pertamina yang tidak memiliki itikad baik itu dengan cara memproduksi barang-barang dengan menggunakan merek yang sudah dikenal secara luas dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya.

Hak atas merek merupakan lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual karena hak atas merek sebagai hak untuk memakai tanda atau merek guna membedakan suatu produk dagang seseorang dengan produk dagang orang lain. Berdasarkan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1994 Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atau menggunakannya (Mirfa, 2016, hal. 66). Walaupun tidak memiliki unsur pokok seperti yang diartikan dengan pengertian milik intelektual, yaitu tidak ada unsur usaha intelektual dalam bentuk penciptaan atau penemuan. Namun demikian terdapat persamaan antara hak cipta, hak paten, dan hak merek dilihat dari sifat atau bentuk haknya yaitu hak atas benda yang tidak terwujud.

Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo atau huruf. Ada hak cipta dalam seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis. Merek merupakan alat pembeda produk satu dengan produk lainnya juga sebagai petunjuk kualitas atas suatu produk disamping sebagai pengenalan atau identitas yang akan memudahkan konsumen untuk menentukan pilihannya (Janed, 2017, hal. 75). Dan bagi pedagang, peran merek dalam dunia pemasaran sangat penting, karena digunakan untuk mempromosikan barang-barang dagangannya guna mencari, dan meluaskan pasaran. Dan merek juga harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa

produk suatu perusahaan lainnya. Dari pihak konsumen merek diperlukan untuk mengadakan pilihan terhadap barang yang akan dibeli (Rahmadia Maudy Putri, 2019, hal. 195).

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas melampaui batas-batas Negara, melampaui batas-batas regional, dan bahkan sudah dikenal di seluruh dunia serta bernilai tinggi (Tommy Hendra purwaka, 2017, hal. 4). Maka dari itu bagi orang yang telah melanggar hak merek dengan menggunakan logo yang terdaftar tanpa hak yang sah menurut Pasal 100 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00,- (Dua Miliar Rupiah) (BIP, 2017, hal. 96). Dan bahkan tindak perdata melalui gugatan atas pelanggaran merek yang tertuang pada Pasal 83 yaitu pemilik merek terdaftar dan/atau penerimaan lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut, dan dimana gugatan tersebut diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan, dan dimana gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Bahkan sangatlah memungkinkan bahwa merek yang telah dikenal luas oleh para

konsumen karena mutu dan harganya akan diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh para produsen atau pelaku usaha lain dalam melakukan persaingan bisnis atau dagang. Perilaku persaingan curang tidak hanya terjadi di Indonesia tapi lazim pula terjadi di Negara-Negara lain tidak terkecuali di Negara-Negara industri maju, persoalan pelanggaran merek tetap terjadi. Dalam prakteknya banyak dijumpai kasus pelanggaran Merek terkenal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan cara memalsukan atau meniru Merek terkenal tersebut. Pemilik Merek terkenal dalam hal ini sudah tentu sangat dirugikan karena dapat mengurangi omzet penjualan serta mengurangi kepercayaan konsumen terhadap kualitas Merek terkenal tersebut (Pratiwi W. K., 2014, hal. 424).

Salah satu faktor pelaku usaha melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak secara eceran yang menggunakan mesin yang menyerupai milik PT Pertamina yang biasa disebut dengan Pertamina ini dikarenakan modal usaha yang terlalu minim sehingga muncullah gagasan untuk menjual Bahan Bakar Minyak secara eceran demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dikarenakan modal usaha yang tidak banyak mengakibatkan banyak pelaku usaha yang membuka kios-kios dagangan yang menyambili menjual bensin eceran menggunakan mesin yang menyerupai milik PT Pertamina maupun yang membuka kios khusus untuk menjual Bahan Bakar Minyak Pertamina.

Kasus penggunaan logo PT Pertamina yang digunakan oleh Pertamina termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual. Secara substansif Hak atas Kekayaan Intelektual dapat di deskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dan Hak Kekayaan

Intelektual untuk membahas tentang masalah paten, merek dagang dan desain (Nurrachmad, 2012). Telah dipahami bahwa pelanggaran merek memiliki pengaruh yang bersifat merusak terhadap masyarakat. Aspek lain yang bersifat merusak dengan terjadinya pelanggaran merek adalah pengurangan kualitas (Tomi Khoyron Nasir, 2021, hal. 113).

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 41 Ayat 1 Huruf E dimana berbunyi hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian, jadi orang bisa memakai merek tersebut jika mendapat lisensi dari pemegang hak atas merek tersebut. Tetapi nyatanya dilapangan banyak pelaku usaha Pertamina tidak mendapat lisensi dari pemegang hak atas merek yaitu PT Pertamina. Lain halnya dengan Pertashop yang dimana Pertashop telah mendapat lisensi dari PT Pertamina dalam membuka usaha dikarenakan Pertashop telah bekerjasama dengan PT Pertamina.

Berdasarkan uraian diatas terdapat kesenjangan *das sollen* dan *das sein* antara Hak Kekayaan Intelektual pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan penggunaan logo milik PT Pertamina tersebut, maka peneliti tertarik ingin mengkaji penelitian tentang penggunaan logo milik PT Pertamina yang digunakan oleh pelaku usaha Pertamina terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK PERTAMINA DALAM HAL ADANYA PENGGUNAAN LOGO PERTAMINA TANPA LISENSI DI KABUPATEN BULELENG”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka terdapat beberapa identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, adapun identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terdapat pelaku usaha Bahan Bakar Minyak Pertamina yang menggunakan logo milik PT Pertamina.
2. Penggunaan logo PT Pertamina oleh pelaku usaha Bahan Bakar Minyak Pertamina dilakukan tanpa izin pemegang hak merek yaitu PT Pertamina.
3. Terdapat ketidaktahuan pelaku usaha BBM Pertamina terhadap adanya izin untuk penggunaan hak merek logo PT Pertamina.
4. Terdapat ketidaktahuan pelaku usaha BBM Pertamina terhadap akibat hukum dari penggunaan logo milik PT Pertamina.

## 1.3. Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur didalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung didalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Pembatasan masalah dari penelitian hukum ini berkaitan dengan adanya penggunaan logo PT Pertamina yang dilakukan pelaku usaha Pertamina tanpa adanya lisensi.

## 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan oleh peneliti diatas maka peneliti dapat mengidentifikasi 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek PT Pertamina atas penggunaan logo PT Pertamina oleh pelaku usaha BBM Pertamina tanpa pemegang hak merek di wilayah Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak merek PT Pertamina dalam mengatasi masalah penggunaan logo tanpa izin oleh pelaku usaha BBM Pertamina di wilayah Kabupaten Buleleng?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian hukum ini terdiri dari :

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan penelitian ini adalah dalam rangka pengembangan ilmu hukum terkait dengan paradigma *science as a process* (perlindungan sebagai proses). Dengan paradigma, ilmu tidak akan pernah mandeg (*final*) dalam panggilannya atas kebenaran di bidang objeknya masing-masing. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah dalam rangka pengembangan ilmu hukum mengenai implementasi perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek Pertamina dalam hal adanya penggunaan logo Pertamina tanpa lisensi di Kabupaten Buleleng.

#### **2. Tujuan Khusus**

Mengenai tujuan khusus dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek PT Pertamina atas penggunaan logo PT Pertamina oleh

pelaku usaha BBM Pertamina tanpa pemegang hak merek di wilayah Kabupaten Buleleng.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak merek PT Pertamina dalam mengatasi masalah penggunaan logo tanpa izin oleh pelaku usaha BBM Pertamina di wilayah Kabupaten Buleleng.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dari referensi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi mahasiswa dan memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai hak merek atas logo PT Pertamina.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Pemerintah**

Melalui penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk memaksimalkan peran Hak Kekayaan Intelektual, dan mempertegas pelanggaran pelaku usaha dalam hak merek atas logo PT Pertamina.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi masyarakat dan pelaku usaha serta diharapkan dapat mengetahui akibat dari penyalahgunaan hak merek atas logo PT Pertamina.

##### **c. Bagi Mahasiswa dan Kaum Akademisi**

Melalui penelitian ini, diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan terkait dengan pengetahuan dan wawasan khususnya bagi mahasiswa dan memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan hak merek atas logo PT Pertamina.

d. Bagi Peneliti

Peneliti dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan peneliti terkait dengan perkembangan dunia hukum, secara khusus mengenai implemetasi perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek logo PT Pertamina dalam hal adanya penggunaan logo PT Pertamina tanpa lisensi di Kabupaten Buleleng.

